



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

Pit. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 12/PP.07-BA/1701/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Pertama Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Pertama Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
5. Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas tanggal 3 Maret 2026;
6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12/HK.04-BA/1701/2026 tentang tindak lanjut atas hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan terkait kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Pertama Tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2026 yang dilaksanakan kamis 2 April 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Triwulan Pertama Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Manna
pada tanggal 2 April 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

MAFAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Setiawan Nurhadi Purnomosari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN PROVINSI
 BENGKULU TRIWULAN PERTAMA TAHUN
 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU TRIWULAN
 PERTAMA 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	Kedurang	19	4.905	4.642	9.547	
2	Seginim	22	6.842	6.709	13.551	
3	Pino	16	4.946	4.999	9.945	
4	Manna	18	6.318	6.239	12.557	
5	Kota Manna	11	11.162	11.597	22.759	
6	Pino Raya	21	8.878	8.475	17.353	
7	Kedurang Ilir	12	3.627	3.439	7.066	
8	Air Nipis	10	5.098	4.973	10.071	
9	Ulu Manna	10	3.335	3.172	6.507	
10	Bunga Mas	10	2.701	2.671	5.372	
11	Pasar Manna	9	6.605	6.831	13.436	
TOTAL	11	158	64.417	63.747	128.164	


Ditetapkan di Manna
 pada tanggal 2 April 2026

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

MAFAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Hukum



Setiawan Nurhadi Purnomosari